



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR KEP.2/159/LP.00.00/IV /2020
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
LAUNDRY RUMAH SAKIT ASOSIASI PROFESI *LAUNDRY* INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Kompetensi Kerja Khusus *Laundry* Rumah Sakit Asosiasi Profesi *Laundry* Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus *Laundry* Rumah Sakit Asosiasi Profesi *Laundry* Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Direktur Asosiasi Profesi *Laundry* Indonesia Nomor 009/SK/APLI/IX/2019 Tanggal 1 Agustus 2019 tentang Penetapan Standar Khusus Untuk Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang *Laundry* Rumah Sakit;
 2. Surat Ketua Asosiasi Profesi *Laundry* Indonesia Nomor 002/APLI/03-2020 Tanggal 3 Maret 2020 tentang Surat Permohonan SKK *Laundry* Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus *Laundry* Rumah Sakit Asosiasi Profesi *Laundry* Indonesia sebanyak 6 (enam) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg. **14** /SKPK-DG/2020.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus di lingkungan Asosiasi Profesi *Laundry* Indonesia serta menjadi acuan dalam pengembangan skema sertifikasi kompetensi kerja.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Direktur Asosiasi Profesi *Laundry* Indonesia.

- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditinjau setiap 3 (tiga) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KEENAM : Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi SKKNI untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 - April - 2020

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,



BAMBANG Satrio Lelono
NIP 19620705 198803 1 002

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan RI.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
NOMOR KEP.2/ 159 /LP.00.00/ IV /2020
TENTANG
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS
LAUNDRY RUMAH SAKIT ASOSIASI PROFESI LAUNDRY
INDONESIA

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	S.96LDR00.014.1	Melaksanakan Proses Pencucian Infeksius
2.	S.96LDR00.015.1	Melaksanakan Proses Pencucian Non Infeksius
3.	S.96LDR00.016.1	Memeriksa Kualitas Akhir Produksi <i>Laundry</i> Rumah Sakit
4.	S.96LDR00.017.1	Menangani Linen, Seragam Petugas dan Pakaian Tamu
5.	S.96LDR00.018.1	Mengembangkan dan Memperbaharui Pengetahuan Tentang Rumah Sakit
6.	S.96LDR00.019.1	Menyortir Cucian Kotor <i>Laundry</i> Rumah Sakit

DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS,



BAMBANG SATRIO LELONO
NIP 19620705 198803 1 002